



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

**IKHSANUDIN:** tempat, tanggal lahir/umur : Gunungkidul, 13 Juni 1995,  
jenis kelamin : Laki-laki , pekerjaan : Karyawan Swasta,  
alamat tinggal: Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002,  
Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten  
Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya di  
sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 Februari 2023 di bawah register nomor : 22/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Wadi dengan Tugiyem, berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3403011603110003.
2. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Wadi telah meninggal dunia Pada tanggal 8 April 2009, di Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dikarenakan sakit Liver dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama Wadi, berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor; 03/ML/PEM/III/2011, tertanggal 1 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulo.
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian;

5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon Penetapan Permohonan Akte Kematian Ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai syarat untuk tertib Administrasi.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan di Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Wadi, 8 April 2009 , Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor; 03/ML/PEM/III/2011, tertanggal 1 Maret 2011, dikarenakan sakit Liver dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatitkan tentang kematian atas nama Wadi, dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Wadi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan; .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3403011306950003, atas nama IKHSANUDIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor 1958/U/1995 atas nama IKHSANUDIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga, Nomor 3403011603110006, atas nama Kepala Keluarga TUGIYEM, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 03/ML/PEM/III/2023 Jenazah WADI (Alm), diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, P4 aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. TUGIYEM, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
  - Pemohon bertempat tinggal Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
  - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama wadi yang merupakan ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon Bernama Wadi telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2009 karena sakit di Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta,
  - Saat ayah Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ayah Pemohon yang bernama Wadi ;
  - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sehubungan dengan kematian

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Wno



ayah kandung Pemohon yang bernama Wadi tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 13 (tiga belas) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang Bernama Wadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

2. ARIS MUNANDAR yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :
  - Pemohon bertempat tinggal Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
  - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama wadi yang merupakan ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon Bernama Wadi telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2009 karena sakit di Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta,
  - Saat ayah Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ayah Pemohon yang bernama Wadi ;
  - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sehubungan dengan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Wadi tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 13 (tiga belas) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang Bernama Wadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Wno



Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1)

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.4 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Pemohon bertempat tinggal Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
- Bahwa ayah kandung Pemohon Bernama Wadi telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2009 karena sakit di Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta,
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sehubungan dengan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Wadi tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 13(tiga belas ) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang Bernama Wadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon Bernama Wadi telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2009 karena sakit di Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta,

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap Ayah kandung Pemohon yang Bernama Wadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2009, di Gunungkidul dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu petitem pemohon pada angka 1 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitem angka 2 juga **dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Wadi pada tanggal 8 April 2009 di Padukuhan Mulo, RT 005 RW 002, Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 oleh :  
**NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di system informasi pengadilan, dengan dibantu oleh **HERI KUSYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

**HERI KUSYANTO, S.H.**

**NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari system e court	Rp 15.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. -
5. PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
6. Sumpah	Rp. 20.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp.145.000,00

Terbilang : (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)